



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA  
PUSAT PRESTASI NASIONAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA  
BELAJAR**

DIKTI



# **Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Tahun 2023**



## **PEDOMAN**

### **KOMPETISI DEBAT MAHASISWA INDONESIA 2023**

#### **Diterbitkan oleh:**

Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional,  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

#### **Pengarah:**

Asep Sukmayadi, S.Ip., M.Si.

Sugeng Riyadi, SE., M.M.

Keri Darwindo, S.Pd., M.A.

Fonda Ambita Sari

#### **Tim Penyusun:**

Rachmat Nurcahyo, S.S., M.A.

Dora Angelina Aruan, S.Pd., M.Hum.

I Nyoman Rajin Aryana, S.Pd., M.Hum.

Andree Sulistio Chandra

Leonardus Hans Sebastian Tahyudin

Hans Giovanni Yosua, S.H.

#### **Tim Kontributor:**

Wachid Hidayat

Nunuk Kumoro Dewi

Suci Heruwati

#### **Penyunting:**

Farah Fitriana, S.Si

Fuad Albani, S.Si

Cetakan Pertama, Februari 2023

ISBN:

©2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

## KATA PENGANTAR

Lomba debat antar perguruan tinggi menjadi bagian penting dari kompetisi di era global. Lomba debat ini menuntut wawasan yang luas, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan kemampuan berargumentasi. Kemampuan bahasa Indonesia yang baik akan meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa dalam berinteraksi. Sedangkan kemahiran dalam berargumentasi akan meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk membuat keputusan berdasarkan analisis yang logis dan faktual.

Menyadari pentingnya lomba debat bagi peningkatan kualitas lulusan dan pendidikan tinggi, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan kegiatan melalui kegiatan Kompetisi Debat Bahasa Indonesia (KDMI) sejak tahun 2018. Kegiatan tahunan ini telah menjadi ajang positif bagi mahasiswa se-Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berpikir kritis dan berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan jejaring antar perguruan tinggi, dan memupuk rasa kesatuan dan kebanggaan terhadap kebhinekaan bangsa dan budaya.

Pedoman ini disusun agar penyelenggaraan KDMI di tingkat perguruan tinggi, tingkat wilayah maupun di tingkat nasional dapat terlaksana dengan baik. Kepada semua pihak yang membantu tersusunnya pedoman umum ini kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2023

Kepala Balai Pengembangan  
Talenta Indonesia



*[Handwritten Signature]*  
Asep Sukriyadi

NIP. 197206062006041001



## DAFTAR ISI

Halaman depan .....	1
Kata Pengantar .....	3
Daftar Isi .....	4
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
A. Latar Belakang .....	5
B. Tujuan .....	6
C. Sasaran .....	6
D. Dasar Hukum .....	6
E. Pengertian .....	7
<b>BAB II. SISTEM LOMBA.....</b>	<b>8</b>
A. Seleksi Perguruan Tinggi.....	8
B. Seleksi Wilayah.....	8
C. Tingkat Nasional .....	10
D. Format British Parliamentary.....	11
<b>BAB III. PENDAFTARAN PESERTA .....</b>	<b>13</b>
A. Syarat Peserta.....	13
B. Proses Pendaftaran.....	13
<b>BAB IV. JURI/ADJUDICATOR .....</b>	<b>14</b>
A. Dewan Juri.....	14
B. Akreditasi dan Alokasi Juri .....	14
C. Mekanisme Penilaian.....	15
<b>BAB V. SUSUNAN ACARA DAN JADWAL.....</b>	<b>16</b>
A. Acara KDMI Nasional.....	16
B. Jadwal Kegiatan.....	16
<b>BAB VI. PENGHARGAAN.....</b>	<b>17</b>
A. Penghargaan NUDC Tingkat Wilayah.....	17
B. Penghargaan NUDC Tingkat Nasional.....	17
<b>BAB VII. PENUTUP.....</b>	<b>18</b>
Lampiran 1. KONSTITUSI KDMI.....	20
Lampiran 2. PANDUAN PENILAIAN .....	23

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam konsep kampus merdeka, pendidikan tinggi pada dasarnya tidak hanya menyediakan tenaga kerja tapi juga menciptakan calon intelektual yang mampu berpikir jernih, kritis dan mendasar untuk pengembangan ilmu. Perguruan Tinggi sudah selayaknya memberikan peran nyata ke masyarakat. Mahasiswa mendapat amanah untuk selalu mengembangkan potensi dirinya. Kemerdekaan belajar mahasiswa menjadi inti dari pengembangan kualitas perguruan tinggi. Mahasiswa yang merdeka dalam belajar diharapkan mampu menyumbangkan keahlian mereka bagi masyarakat. Kegiatan kemahasiswaan berperan besar dalam mewujudkan kampus merdeka.

Dengan demikian, pembinaan kegiatan mahasiswa diarahkan pada berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, terampil, kompeten dan berbudaya. Salah satu usaha pembinaan tersebut adalah melalui kompetisi debat, yang telah dirumuskan dalam KDMI.

KDMI tahun 2023 mempertemukan 112 tim terbaik se-Indonesia. Dengan menggunakan format debat parlemen, KDMI menuntut mahasiswa tidak hanya mampu mengungkapkan ide dalam bahasa Inggris, tetapi juga mampu menguasai pengetahuan global, menganalisis, membuat *judgement*, dan meyakinkan publik. Di dalam debat, mahasiswa akan dihadapkan pada persoalan-persoalan nyata yang dialami suatu masyarakat atau bangsa. Mahasiswa harus mampu berposisi dan meyakinkan publik bahwa posisi mereka benar dan tepat. Institusi pendidikan di Indonesia sudah selayaknya melaksanakan kompetisi debat antar mahasiswa dalam rangka internalisasi semangat kompetisi positif yang bermuatan tuntutan kemampuan komunikasi dan argumentasi.

Sejalan dengan perkembangan jaman yang menuntut kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi, KDMI di tingkat wilayah dilaksanakan secara daring, sedangkan KDMI di tingkat nasional dilaksanakan secara luring.

## **B. Tujuan**

1. Meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui media debat ilmiah.
2. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa.
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis, sehingga mahasiswa mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
4. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis.
5. Memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional dan internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat.

## **C. Sasaran**

Sasaran KDMI adalah semua mahasiswa aktif Program Sarjana atau Diploma di Perguruan Tinggi yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

## **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Bakat Istimewa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengembangan Talenta Indonesia Nomor:



023.01.2.690516/2023 tanggal 30 November 2022

### E. Pengertian

1. Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang selanjutnya disingkat BPTI adalah unit pelaksana teknis yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
2. Pendebat adalah 2 (dua) orang peserta debat yang mengikuti perlombaan;
3. Penyelenggara adalah orang yang mengatur keseluruhan acara dalam KDMI;
4. *Tournament Director* adalah orang yang mengatur jalannya perlombaan.
5. Dewan Juri Inti (CAP) adalah panel juri yang mengatur mekanisme penjurian;
6. Juri institusi adalah calon juri yang dikirim oleh oleh universitas dan melekat pada tim untuk diikutkan dalam akreditasi;
7. Juri undangan adalah juri yang diundang oleh BPTI atas dasar kompetensi.
8. *Tabulator* adalah orang yang bertanggungjawab terhadap tabulasi penilaian dalam perlombaan.

## BAB II

### SISTEM LOMBA

#### A. Seleksi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi melaksanakan seleksi untuk menentukan 1 (satu) tim terbaik. Satu tim terdiri atas 2 (dua) mahasiswa sebagai pendebat dan 1 (satu) mahasiswa/dosen di perguruan tinggi tersebut sebagai Juri institusi yang selanjutnya berhak untuk mengikuti seleksi tingkat wilayah.

#### B. Seleksi Wilayah

Seleksi tingkat wilayah akan menentukan tim terbaik untuk berkompetisi ke tingkat Nasional sesuai dengan kuota wilayah yang telah ditentukan.

##### 1. Pembagian wilayah

No	Wilayah	LLDIKTI	PROVINSI			
1	Wilayah I	LLDIKTI I	Sumatera Utara			
		LLDIKTI II	Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung			
			LLDIKTI X	Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau (Kepri) Jambi		
				LLDIKTI XIII	Aceh	
2	Wilayah II	LLDIKTI III	(DKI) Jakarta,			
		LLDIKTI IV	Jawa Barat Banten			
3	Wilayah III	LLDIKTI V	Daerah Istimewa Yogyakarta			
		LLDIKTI VI	Jawa Tengah			
4	Wilayah IV	LLDIKTI VII	Jawa Timur			
		LLDIKTI VIII	Nusa Tenggara Barat Bali			
5	Wilayah V	LLDIKTI XI	Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Utara			
			6	Wilayah VI	LLDIKTI IX	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat
						LLDIKTI XVI

No	Wilayah	LLDIKTI	PROVINSI
7	Wilayah VII	LLDIKTI XII	Maluku
			Maluku Utara
		LLDIKTI XIV	Papua Barat
			Papua
			Papua Tengah
			Papua Pegunungan
			Papua Selatan
			Papua Barat Daya
		LLDIKTI XV	Nusa Tenggara Timur

## 2. Kuota Tim Tiap Wilayah

Kuota tim per wilayah untuk mengikuti KDMI tingkat nasional adalah sebagai berikut.

No	Wilayah	LLDIKTI	KUOTA
1	Wilayah I	LLDIKTI I	8
		LLDIKTI II	8
		LLDIKTI X	8
		LLDIKTI XIII	5
2	Wilayah II	LLDIKTI III	10
		LLDIKTI IV	10
3	Wilayah III	LLDIKTI V	8
		LLDIKTI VI	8
4	Wilayah IV	LLDIKTI VII	10
		LLDIKTI VIII	6
5	Wilayah V	LLDIKTI XI	6
6	Wilayah VI	LLDIKTI IX	8
		LLDIKTI XVI	3
7	Wilayah VII	LLDIKTI XII	6
		LLDIKTI XIV	5
		LLDIKTI XV	3

## 3. Pola Seleksi Tingkat Wilayah (daring)

a. Seleksi tingkat wilayah tahun 2023 menggunakan mekanisme turnamen debat daring.

Mekanisme seleksi tingkat wilayah adalah sebagai berikut.

- 1) Tim delegasi Perguruan Tinggi mendaftarkan diri secara daring ke Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 2) BPTI akan menentukan tanggal seleksi dengan tuan rumah seleksi tingkat wilayah.
- 3) Jumlah tim yang mengikuti seleksi tingkat wilayah dibatasi maksimal 120 tim.

#### b. Mekanisme perlombaan

- 1) Semua peserta mengikuti maksimal 6 babak penyisihan dan maksimal 4 babak eliminasi
- 2) *Matching* peserta di babak penyisihan mengikuti aturan dalam sistem *British Parliamentary*
- 3) Terdapat maksimal 30 ruangan dalam setiap babak penyisihan. Ruang tersebut dibagi dengan platform debat daring yang digunakan.
- 4) Masing-masing ruang akan mempertemukan 4 (empat) tim. CAP menggunakan sistem *tabby cat* untuk mengatur pertemuan tim di babak penyisihan.
- 5) Terdapat satu kategori babak eliminasi, yaitu Open-Draw. Jumlah tim yang akan bertanding di babak eliminasi Open-Draw Tingkat Wilayah ditentukan oleh Dewan Juri Inti / CAP.
- 6) Tim terbaik dari masing-masing LLDIKTI, berdasarkan akumulasi penilaian selama 6 ronde penyisihan, akan terpilih untuk mewakili LLDIKTI nya di Tingkat Nasional. Jumlah tim yang mewakili tiap LLDIKTI disesuaikan dengan kuota masing-masing LLDIKTI.
- 7) Pengaturan babak eliminasi mengikuti tata aturan di *World Universities Debating Championship*.

### C. Tingkat Nasional

#### 1. Jumlah peserta

Peserta KDMI Daring tingkat Nasional berjumlah 112 tim yang merupakan wakil dari 16 LLDIKTI dan 7 wilayah. Daftar peserta didapatkan dari hasil seleksi daring tingkat wilayah.

#### 2. Sistem Perlombaan

- a. Semua peserta mengikuti 7 babak penyisihan dan 4 babak eliminasi.
- b. *Matching* peserta di babak penyisihan mengikuti aturan dalam system *British Parliamentary*.
- c. Terdapat maksimal 28 ruangan dalam setiap babak penyisihan.
- d. Masing-masing ruangan akan mempertemukan 4 (empat) tim. CAP menggunakan sistem *tabby cat* untuk mengatur pertemuan tim di babak penyisihan.
- e. Terdapat dua divisi babak eliminasi yaitu Divisi A dan Divisi B.
- f. Divisi A akan mempertemukan tim terbaik berdasarkan akumulasi poin dan
- g. Divisi B akan mempertemukan tim terbaik yang memenuhi syarat sebagai tim B serta belum termasuk tim terbaik Divisi A

h. Pengaturan babak eliminasi mengikuti tata aturan di *World Universities Debating Championship*.

### 3. Tahapan KDMI Tingkat Nasional

Terdapat tiga tahapan dalam KDMI tingkat nasional yaitu :

#### a. Babak Penyisihan

Terdapat 7 babak penyisihan di KDMI tingkat nasional yang wajib diikuti oleh seluruh tim.

#### b. Babak Eliminasi Divisi A

Babak Eliminasi Divisi A terdiri atas

##### 1) Babak Perdelapan Final

Babak ini mempertemukan tim yang berada pada peringkat 1 s/d 32 tim divisi A. Dua tim pemenang di masing-masing ruang debat akan mengikuti babak perempat final

##### 2) Babak Perempat Final

Babak ini mempertemukan enam belas tim pemenang di babak Perdelapan Final. Dua tim pemenang dari masing-masing ruang debat akan mengikuti babak Semifinal.

##### 3) Babak Semi Final

Babak ini mempertemukan delapan tim pemenang di babak Perempat Final. Dua tim pemenang di masing-masing ruang debat akan mengikuti babak *Grand final*.

##### 4) Babak *Grand final*

Babak ini adalah babak puncak yang mempertemukan empat tim terbaik dari babak semifinal untuk menentukan Juara 1, 2, 3, dan 4

#### c. Babak Eliminasi Divisi B

Babak Eliminasi Divisi B merupakan divisi babak eliminasi khusus yang bisa diikuti oleh 16 tim yang memenuhi kriteria Divisi B. Kriteria Divisi B mengikuti aturan-aturan yang akan ditentukan oleh Dewan Juri Inti.

1) Divisi B terdiri atas babak Perempat Final, Semi Final, Dan Grand Final.

2) Terdapat juara 1,2,3, dan 4 di babak Grand final Divisi B.

### D. Format *British Parliamentary*

Sistem yang digunakan dalam KDMI adalah sistem *British Parliamentary* (BP). Sistem ini adalah sistem yang digunakan dalam *World University Debating Championship* (WUDC) atau lomba debat antar perguruan tinggi tingkat dunia.

#### 1. Jumlah pendebat

Satu tim terdiri atas dua *pendebat*. Dalam satu babak debat, terdapat empat tim yang berdebat



dalam satu ruangan. Keempat tim tersebut mendapatkan posisi sebagai *Pemerintah Pembuka*, *Oposisi Pembuka*, *Pemerintah Penutup*, dan *Oposisi Penutup*.

## 2. Mosi

Mosi debat dalam sistem BP bersifat impromptu, yakni mosi diberikan menjelang perdebatan dimulai. Setiap tim mempunyai masa penyiapan kasus selama 15 menit.

## 3. Tabulasi

Tabulasi sistem BP dilakukan secara terbuka dan daring. KDMI menggunakan *tabbycat* untuk mentabulasi semua babak. Semua informasi tim, skor, nama juri, ranking tim, mosi dan proses perlombaan tercatat di tabulasi dan diberikan kepada peserta.

## BAB III

### PENDAFTARAN PESERTA

#### A. Syarat Peserta

1. Peserta KDMI adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Satu tim terdiri atas 2 (dua) pendebats dan 1 (satu) Juri Institusi.
3. Pendebat adalah mahasiswa aktif Program Sarjana (**maksimal semester sepuluh**) atau Diploma (maksimal semester enam untuk D-3 dan semester delapan untuk D-4), yang terdaftar di **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti)** pada laman laman <http://pddikti.kemdikbud.go.id>.
4. Pendebat adalah mahasiswa yang belum pernah memiliki gelar Sarjana (S1) / Sarjana Terapan (D4).
5. Pendebat wajib mengikuti Seminar Debat.
6. Juri institusi adalah mahasiswa aktif/dosen dari perguruan tinggi asal Pendebat yang dibuktikan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi.
7. Juri institusi wajib mengikuti Seminar Penjurian, Seminar Debat, dan Akreditasi Juri.
8. Anggota tim tidak boleh diganti dengan alasan apapun.

#### B. Proses Pendaftaran

##### 1. KDMI Wilayah

Peserta seleksi wilayah mendaftarkan diri ke Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional dengan mengisi data di laman <https://KDMIkdmi.kemdikbud.go.id/>.

##### 2. KDMI Nasional

Tim yang lolos dari seleksi wilayah mendaftarkan diri ke Balai Pengembangan Talenta Indonesia melalui laman <https://kdmi.kemdikbud.go.id/> Selanjutnya, Balai Pengembangan Talenta Indonesia akan mengirimkan undangan untuk mengikuti KDMI Nasional

## BAB IV

### JURI/ADJUDICATOR

#### A. Dewan Juri

1. Dewan juri terdiri atas Dewan Juri Inti (CAP), Juri Undangan dan Juri Institusi
2. CAP terdiri atas tim pembina debat di BPTI dan lima juri utama yang dipilih oleh BPTI.
3. Juri undangan ditetapkan melalui mekanisme *seleksi* terbuka atau penunjukkan sesuai dengan kriteria tertentu.
4. Juri Terakreditasi adalah juri yang telah lulus proses akreditasi.

#### B. Akreditasi dan Alokasi Juri

##### 1. Akreditasi Juri

Dewan Juri Inti (CAP) melaksanakan akreditasi juri KDMI dengan mekanisme sebagai berikut.

- a. Juri undangan dan Juri Institusi diwajibkan mengikuti Seminar Penjurian, Seminar Debat, dan Akreditasi Juri.
- b. Juri Inti membuat soal (tes) untuk Juri undangan dan Juri Institusi. Juri Inti kemudian menentukan batas nilai tertentu yang harus didapat oleh juri. Juri yang tidak mampu memenuhi batas nilai tersebut mendapat predikat *Trainee*. Juri *Trainee* tetap harus ikut dalam penjurian di babak penyisihan.
- c. Akreditasi Juri didasarkan pada: Nilai tes dan akumulasi skor yang didapatkan selama babak penyisihan.
- d. Ketua juri di ruang debat akan dinilai oleh peserta. Penilaian didasarkan pada kemampuan juri tersebut menangkap esensi perdebatan, memberikan skor, dan mengkomunikasikan hasil penjurian.
- e. Juri anggota akan mendapatkan skor dari ketua juri ruangan setiap kali selesai babak penyisihan.
- f. Hasil akumulasi skor yang didapat para juri akan menentukan kategorisasi juri terakreditasi.

##### 2. Alokasi Juri

Alokasi juri didasarkan pada pertimbangan berikut.

- a. Nilai tes yang diperoleh juri tersebut.
- b. Juri tidak boleh menjuri peserta dan/atau institusi yang berafiliasi dengan juri tersebut.
- c. Afiliasi tersebut dapat berupa ikatan alumni, ikatan kepelatihan, ikatan persaudaraan, dan bentuk hubungan personal ataupun profesional lainnya. Juri wajib mengisi daftar afiliasi pada saat seminar penjurian



### **C. Mekanisme Penilaian**

Penilaian ditentukan berdasarkan aturan dalam sistem BP. Penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme debat dan penilaian terdapat pada lampiran.

## BAB V

### SUSUNAN ACARA DAN JADWAL KEGIATAN

#### A. Acara dalam KDMI Tingkat Nasional

1. Upacara Pembukaan
2. Seminar debat berisi penjelasan teknis tentang sistem dan strategi perlombaan kepada tim peserta.
3. Seminar penjurian berisi penjelasan teknis tentang penjurian dan tata cara penilaian, dan diakhiri dengan akreditasi juri bagi juri.
4. Babak Penyisihan.
5. Perdelapan Final Divisi A / Perempat Final Divisi B
6. Perempat Final Divisi A / Semi Final Divisi B
7. Semi Final Divisi A
8. Grand Final Divisi B
9. Grand Final Divisi A
10. Penutupan dan Penganugerahan Pemenang

#### B. Jadwal Kegiatan

NO	KEGIATAN	MAR	JUNI	JUL	AGUS	SEPT
1	Sosialisasi KDMI					
2	Pendaftaran					
3	Verifikasi Berkas					
4	Pengumuman Hasil Verifikasi					
5	Seleksi Tingkat Wilayah					
6	Pelaksanaan KDMI Tingkat Nasional					2 - 9

## **BAB VI**

### **PENGHARGAAN**

#### **A. Penghargaan KDMI tingkat wilayah adalah sebagai berikut.**

1. Sertifikat diberikan kepada peserta (Pendebat dan Juri).
2. Penghargaan berupa sertifikat dan bentuk lainnya kepada :
  - a. Juara 1, 2, 3, dan 4
  - b. perdelapan finalis, perempat finalis, dan semi finalis
  - c. Lima belas pembicara terbaik tingkat wilayah
  - d. Sepuluh pembicara terbaik masing-masing LLDIKTI

#### **B. Penghargaan KDMI tingkat nasional adalah sebagai berikut.**

1. Sertifikat diberikan kepada peserta (Pendebat dan Juri).
2. Penghargaan berupa sertifikat, medali dan/atau piala bagi :
  - a. Pembicara Terbaik Divisi A dan Pembicara Terbaik Divisi B peringkat 1-5 diberikan penghargaan setara medali emas
  - b. Pembicara Terbaik Divisi A dan Pembicara Terbaik Divisi B peringkat 6-10 diberikan penghargaan setara medali perak
  - c. Pembicara Terbaik Divisi A dan Pembicara Terbaik Divisi B peringkat 11-15 diberikan penghargaan setara medali perunggu
  - d. Piala diberikan kepada Juara 1, 2, 3, dan 4 A serta Juara 1, 2, 3, dan 4 B.
  - e. Juara satu Divisi A dan Divisi B diberikan penghargaan setara emas
  - f. Juara dua Divisi A dan Divisi B diberikan penghargaan setara perak
  - g. Juara tiga dan empat Divisi A dan Divisi B diberikan penghargaan setara perunggu
3. Bantuan Dana Pembinaan diberikan kepada Juara 1, 2, 3, dan 4 Divisi A serta Juara 1, 2, 3, dan 4 Divisi B.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Pedoman ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Tahun 2023. Pelaksanaan KDMI dapat berjalan dengan lancar dengan dilaksanakannya tata aturan yang sudah tertuang dalam Pedoman ini. Pembinaan dalam aspek sikap dan teknis kompetisi semakin dirasa penting dalam membangun karakter peserta. Pedoman KDMI ini diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai terkait kompetisi. Dengan selalu mematuhi aturan kompetisi, peserta diharapkan mampu menyerap keterampilan dan nilai-nilai pendidikan dalam KDMI.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1 KONSTITUSI KDMI 2022

### KONSTITUSI KOMPETISI DEBAT MAHASISWA INDONESIA (KDMI)

#### PASAL 1 FORMAT

- 1.1 Format kompetisi debat mahasiswa Indonesia adalah format Sistem Parlemen Inggris. Dalam satu ruang debat terdiri atas empat tim (tim Pemerintah dan tim Oposisi) yaitu Tim Pemerintah Pembuka, Tim Pemerintah Penutup, Tim Oposisi Pembuka dan Tim Oposisi Penutup, yang masing-masing tim terdiri dari dua pendebat.
- 1.2 Waktu penyampaian pidato adalah maksimal 7 menit 20 detik.
- 1.3 Metode pemberian sinyal waktu untuk setiap pendebat diputuskan oleh ketua juri.
- 1.4 Tambahan pada Pasal 1 (c), apabila tidak ada pemberian sinyal waktu, pada dasarnya anggota tim diperkenankan untuk memberikan sinyal kepada pendebat, yang dilakukan dengan sopan dan tidak mengganggu jalannya debat.
- 1.5 Sebelum debat dimulai, setiap tim harus memberikan informasi kepada ketua juri, yang berisi tentang nama dan tugas dari masing-masing anggota tim.
- 1.6 Pendebat yang boleh berpidato dalam sebuah debat adalah dua pendebat untuk masing-masing tim yang diumumkan oleh ketua juri saat permulaan debat.
- 1.7 Selama debat berlangsung, pendebat tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pelatih, atau dosen pendamping/pembina terkecuali memberikan sinyal waktu sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 1.2.
- 1.8 Tanpa mengurangi ikatan yang terdapat pada pasal 1, jika pada saat debat berlangsung pendebat yang seharusnya tampil tidak dapat menyampaikan pidatonya, maka pendebat lain dari tim yang sama sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh ketua juri diperkenankan melakukan pidato pengganti.
- 1.9 Apabila pidato pengganti dilakukan, para juri akan memberikan nilai terendah dari standar nilai yang digunakan, terlepas dari kualitas pidatonya. (Jika situasi seperti ini terjadi, maka nilai dari pendebat ini tidak akan dihitung dalam ranking pendebat individu atau kategori penghargaan).
- 1.10 Hal yang berkenaan dengan pendebat pengganti namun tidak tertera dalam konstitusi ini, maka keputusan diberikan atas pertimbangan dan kebijaksanaan dari ketua panitia KDMI.

## **PASAL 2 KETENTUAN PESERTA**

- 2.1 KDMI Nasional 2023 mempertemukan 112 tim.
- 2.2 Satu tim terdiri atas 2 pendebat.
- 2.3 Pendebat adalah mahasiswa aktif Program Sarjana (maksimal semester 8) atau Diploma (maksimal semester 6 untuk D-3 dan semester 8 untuk D4), yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) pada laman <http://pddikti.kemdikbud.go.id>.

## **PASAL 3 KODE ETIK PESERTA**

- 3.1 Dalam kegiatan KDMI Tingkat Nasional, panitia dari Pusat Prestasi Nasional berkoordinasi dengan Tim Juri Inti dan Ketua Juri KDMI mengatur Tata Tertib Umum bagi Peserta sebagai berikut.
- 3.2 Menyerahkan dokumen administrasi pada saat registrasi.
- 3.3 Mengenakan jas almamater pada kegiatan KDMI Nasional.
- 3.4 Setiap peserta atau tim bisa bertanya atau meminta masukan (hasil penjurian verbal/penilaian debat) dari juri setelah Kompetisi debat berlangsung dengan tetap menjaga etika dan sopan santun. Hal ini bisa dilakukan secara daring.
- 3.5 Semua peserta wajib mengikuti semua babak penyisihan dan eliminasi (perdelapan final, perempat final, semi final dan grand final).

## **PASAL 4 PELAKSANAAN KOMPETISI**

- 4.1 Setiap tim akan bertanding sebanyak tujuh (7) kali selama babak penyisihan. Sistem kompetisi untuk babak penyisihan akan menggunakan metode yang sebelumnya telah ditentukan oleh Ketua Dewan Juri dan Wakil Ketua Dewan Juri.
- 4.2 Waktu untuk persiapan kasus (case building) pada setiap babak adalah 15 menit yang akan dimulai sesaat setelah mosi debat pada babak tersebut diumumkan oleh ketua juri.

## **PASAL 5 DEWAN JURI**

- 5.1 Komposisi penjurian KDMI akan berbentuk penjurian secara panel atau non-panel.
- 5.2 Pada penjurian secara panel, semua juri memiliki wewenang dan kuasa yang sama dalam menentukan pemenang debat. Sedangkan pada penjurian secara non-panel, formasi juri terdiri dari Ketua Juri dan juri yang berstatus pemula (trainee). Juri pemula (trainee) tidak memiliki wewenang dan kuasa untuk menentukan pemenang.
- 5.3 Juri KDMI berjumlah ganjil minimal 3 Juri Panel dalam satu babak debat.

- 5.4 Dalam setiap babak, diantara 3 Juri Panel akan ada 1 orang yang menjadi Juri Kepala yang memimpin panel tersebut, namun untuk pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial
- 5.5 Ketua Juri harus berkoordinasi dan bermusyawarah dengan juri kedua dan ketiga untuk mengambil keputusan.
- 5.6 Juri tidak diperbolehkan menjadi juri pada ruang debat yang mempertemukan instansi, afiliasi individu, ataupun profesional dari juri tersebut.
- 5.7 Seorang juri dapat menjuri tim yang sama lebih dari satu kali, dengan mempertimbangkan jumlah berapa kali juri tersebut telah menjuri tim yang sama.
- 5.8 Sebuah kemenangan dalam debat ditentukan dari hasil kesepakatan juri. Dalam kasus juri tunggal, wewenang terletak mutlak pada juri tunggal.
- 5.9 Ketua Dewan Juri dan atau panitia Kompetisi harus memastikan bahwa Dewan Juri memahami pedoman pelaksanaan penjurian dan segala panduan dan materi-materi lain yang diinstruksikan.
- 5.10 Dewan Juri harus melakukan penjurian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan materi-materi lain yang diinstruksikan.
- 5.11 Juri undangan dalam KDMI harus:
  - a. Memiliki Akreditasi Juri yang diakui.
  - b. Memiliki pengalaman menjuri pada tingkatan Kompetisi debat setingkat universitas atau sederajat yang bertaraf regional, nasional atau internasional.
  - c. Aktif menjuri dalam Kompetisi-Kompetisi debat lain secara regular dalam kurun waktu dua (2) tahun terakhir.
- 5.12 Dewan Juri dapat menerima seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi juri undangan pada KDMI jika:
  - a. Seseorang telah menjadi juri pada KDMI sebelumnya atau Kompetisi sejenis dengan sistem yang sama dan mendapat nilai akreditasi atau,
  - b. Menurut pandangan Dewan Juri, orang tersebut memiliki pengalaman yang mumpuni dan kompeten untuk menjadi seorang juri undangan.
- 5.13 Dewan Juri pada KDMI dipilih oleh BPTI berdasarkan kemampuan mereka menjuri, dan tidak atas dasar posisi seseorang dalam pekerjaan.
- 5.14 Dengan mempertimbangkan dinamika jalannya Kompetisi, Dewan Juri meminta arahan pada BPTI apabila akan menarik tugas seorang juri sekiranya Dewan Juri merasa ada keraguan terhadap kemampuan kompetensi dan ada keberpihakan yang dilakukan oleh juri tersebut.
- 5.15 Dalam melakukan penilaian, pertimbangan yang diambil oleh Dewan Juri dan BPTI adalah sbb:
  - a. Apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat memberikan alasan yang cukup untuk

- memberikan kemenangan pada salah satu tim;
  - b. Apakah juri tersebut melakukan pelanggaran pada salah satu atau Sebagian peraturan hingga taraf yang tidak dapat ditoleransi;
  - c. Apakah juri tersebut ketika memberi penjelasan dan alasan memenangkan salah satu tim dirasa tidak berimbang dan aneh hingga menimbulkan keraguan terhadap keputusannya;
  - d. Apakah juri tersebut menggunakan obat-obat terlarang, minum-minuman beralkohol yang berlebihan, atau kelelahan atau dalam kondisi tidak sehat atau hal lain yang menyebabkan juri tersebut tidak dapat menjuri secara baik atau tidak dapat menjuri sama sekali;
  - e. Apakah keluhan telah diajukan terhadap juri tersebut.
  - f. Apakah segala tindak tanduk juri tersebut dipertanyakan;
- 5.16 Sebelum memutuskan apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat lagi menjadi juri, Dewan Juri dan BPTI mengambil langkah apakah masalah dapat diselesaikan dengan persuasif atau cara lain yang dianggap sesuai.
- 5.17 Dalam melakukan penilaian terhadap juri tersebut, Dewan Juri dapat:
- a. Menginformasikan dirinya terhadap bukti dan fakta yang dirasa perlu; dan
  - b. Berkonsultasi dengan Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 5.18 Keputusan Dewan Juri yang telah dibuat dalam sebuah perdebatan di dalam Kompetisi debat tidak dapat berubah dan atau dipengaruhi.

## **PASAL 6**

### **KETUA DEWAN JURI DAN PROSEDUR PENGAJUAN KELUHAN**

- 6.1 Harus ada satu Ketua Dewan Juri dalam satu Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia.
- 6.2 Ketua Dewan Juri ditunjuk oleh Panitia pelaksana dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 6.3 Sesuai dengan konstitusi ini, Ketua Dewan Juri bertanggung jawab untuk:
  - a. Menentukan juri-juri yang layak.
  - b. Melakukan seminar penjurian sebelum pelaksanaan kompetisi debat.
  - c. Memilah apakah juri-juri yang telah layak, kompeten untuk menjadi juri dalam kompetisi debat.
  - d. Menugaskan juri di setiap ruang debat, dan menyimpan hasil dari semua debat.
  - e. Menentukan ranking tim pada akhir babak penyisihan sesuai dengan datatabulasi.
  - f. Menentukan pertandingan di babak Penyisihan, Perdelapan Final, Perempatfinal-Final,

Semi final dan Final.

g. Hal lain berkaitan dengan proses penjurian dalam kompetisi debat.

6.4 Gabungan Ketua Dewan Juri dan Wakil Ketua Dewan Juri dinamakan juri inti.

6.5 Anggota dari tim juri inti berhak memberikan pertimbangan dan bantuan kepada Ketua Dewan Juri, tetapi tidak mengambil alih tugas dan tanggung jawab dari Ketua Dewan Juri atau memiliki kekuasaan di atas Ketua Dewan Juri.

6.6 Segala keluhan tentang juri di setiap ruang debat diajukan kepada Ketua Dewan Juri:

a. Dalam kurun waktu 24 jam terhitung saat keluhan atas permasalahan tersebut diutarakan, oleh:

- 1) Seorang juri atau dewan juri yang diakreditasi oleh Ketua Dewan Juri dalam kompetisi debat tersebut, dan juri yang berada dalam satu panel saat kejadian keluhan tersebut terjadi; atau
- 2) Pelatih Resmi yang terdaftar atau pendamping atau dosen pendamping.

b. Keluhan dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada salah satu atau lebih perihal di bawah ini:

- 1) hasil pertandingan
- 2) penjelasan dan alasan yang disampaikan oleh dewan juri dalam pengambilan keputusan
- 3) sikap dan perilaku juri selama pertandingan

c. Setelah menerima keluhan yang mengacu pada pasal 6.6 (a), Ketua Dewan Juri akan memutuskan:

- 1) Apakah keluhan tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut; atau
- 2) Apakah keluhan tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut, yang mana ketua juri akan mengambil tindakan lebih lanjut termasuk, tetapi tidak terbatas untuk berbicara atau bertanya kepada:
  - (a) Juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut; dan
  - (b) Juri lain yang berada dalam satu panel dengan juri tersebut; dan/atau
  - (c) Pelatih, Dosen, yang berada di debat tersebut; Dan/atau
  - (d) Orang lain yang dirasa sesuai oleh Ketua Dewan Juri.

6.7 Dengan pertimbangan dari juri inti, Ketua Dewan Juri dan BPTI akan memutuskan keluhan tersebut dengan:

a. Menolak keluhan tersebut; atau

- b. Menerima keluhan tersebut; atau
  - c. Tidak menindaklanjuti keluhan tersebut; atau
  - d. Melakukan diskusi dengan juri tersebut; atau
  - e. Tindakan lainnya yang dirasa perlu oleh Ketua Dewan Juri untuk menyelesaikan permasalahan.
- 6.8 Tidak ada keputusan yang dibuat tanpa ada proses penyelidikan lebih lanjut tanpa terlebih dahulu harus melakukan proses diskusi dengan juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut.

#### **PASAL 7 MOSI**

- 7.1 Ketua Dewan Juri bersama Juri Inti akan memilih atau membuat semua mosi dalam Kompetisi debat.
- 7.2 Juri inti (Ketua Dewan Juri dan Wakil Ketua Dewan Juri) tidak akan menginformasikan mosi kepada seluruh tim sebelum pelaksanaan KDMI Nasional, sehingga semua mosi bersifat dadakan (Impromptu) atau diumumkan sesaat sebelum babak debat dimulai.

#### **PASAL 8 PENGHARGAAN**

- 8.1 Penghargaan diberikan pada akhir kompetisi kepada:
  - a. Juara 1, 2, 3 dan 4
  - b. 15 Pendebat terbaik
- 8.2 Bentuk dari penghargaan yang dijelaskan pada Pasal 8 (8.1 poin a-b) sepenuhnya kebijakan dari BPT

## LAMPIRAN 2. PANDUAN PENILAIAN

### PANDUAN PENILAIAN KDMI

Nilai	Keterangan
95 – 100	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Argumen dan sanggahan sangat memuaskan;</li> <li>B. Struktur sempurna;</li> <li>C. Tidak terdapat kekurangan dalam penyampaian.</li> </ul>
92 – 94	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Argumen yang disampaikan luar biasa dan berhasil membahas isu inti dalam perdebatan;</li> <li>B. Penjelasan argumen dan sanggahan disampaikan dengan lebih berkualitas, dan membuat lawan sulit untuk memberikan sanggahan;</li> <li>C. Hampir tidak terdapat kekurangan dalam penyampaian argumen dan sanggahan.</li> </ul>
89 – 91	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Argumen yang disampaikan cemerlang dan berhasil membahas isu inti dalam perdebatan;</li> <li>B. Penjelasan argumen dan sanggahan disampaikan dengan lebih berkualitas, dan membuat lawan sulit untuk memberikan sanggahan;</li> <li>C. Terdapat kekurangan minor dalam penyampaian argumen dan sanggahan.</li> </ul>
86 – 88	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Argumen berhasil membahas isu inti dalam perdebatan;</li> <li>B. Penjelasan argumen dan sanggahan disampaikan dengan lebih berkualitas, dan membuat lawan sulit untuk memberikan sanggahan;</li> <li>C. Terdapat kekurangan minor dalam penyampaian argumen dan sanggahan</li> </ul>
83 – 85	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Argumen berhasil membahas isu inti dalam perdebatan;</li> <li>B. Penjelasan argumen disampaikan dengan baik, dan membuat lawan sulit untuk memberikan sanggahan;</li> <li>C. Terdapat kekurangan minor dalam penyampaian argumen dan sanggahan.</li> </ul>
79 – 82	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Argumen yang disampaikan relevan;</li> <li>B. Struktur argumen baik, tidak ditemukan kesalahan berpikir namun masih lemah dalam merespon sanggahan dari lawan;</li> <li>C. Masih terdapat ruang untuk disanggah.</li> </ul>
76 – 78	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Relevansi argumen sudah semakin baik;</li> <li>B. Kadang-kadang, dalam argumen yang disampaikan masih terdapat: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. penjelasan yang kurang,</li> <li>2. argument masih sederhana sehingga rentan untuk disanggah, atau</li> <li>3. tidak terdapat sanggahan yang relevan; dan</li> </ul> </li> <li>C. Cara berbicara sudah semakin jelas.</li> </ul>
73 – 75	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Relevansi argumen sudah semakin baik;</li> </ul>

Nilai	Keterangan
	<p>B. Secara umum, argumen cukup relevan namun masih terdapat beberapa kesalahan berpikir yang minor;</p> <p>C. Cara berbicara telah cukup jelas.</p>
70 – 72	<p>A. Relevansi argumen sudah semakin baik;</p> <p>B. Masih terdapat beberapa bentuk kesalahan berpikir dalam argumen yang disampaikan;</p> <p>C. Cara berbicara telah cukup jelas.</p>
67 – 69	<p>A. Beberapa argument cukup relevan;</p> <p>B. Secara umum masih terdapat beberapa bentuk kesalahan berpikir dalam argumen yang disampaikan;</p> <p>C. Cara berbicara telah cukup jelas.</p>
64 – 66	<p>A. Beberapa argument cukup relevan;</p> <p>B. Secara umum masih terdapat beberapa bentuk kesalahan berpikir dalam argumen yang disampaikan;</p> <p>C. Masih terdapat penyampaian argumen yang tidak jelas dan cenderung membingungkan.</p>
61 – 63	<p>A. Beberapa klaim cukup relevan dan berbentuk seperti suatu argumen meski masih banyak kekurangan;</p> <p>B. Argumen belum terstruktur dengan baik;</p> <p>C. Terkadang cara penyampaian argumennya masih tidak jelas dan cenderung membingungkan.</p>
58 – 60	<p>A. Terdapat beberapa klaim atau pendapat yang cukup relevan;</p> <p>B. Klaim yang dilontarkan cukup relevan meski tidak berbentuk seperti argument yang utuh;</p> <p>C. Argumen sulit untuk diikuti</p>
55 – 57	<p>A. Klaim yang dilontarkan tidak berbentuk seperti argument yang utuh;</p> <p>B. Argumen sulit untuk diikuti.</p>
50 – 55	<p>A. Isi argumen sama sekali tidak relevan;</p> <p>B. Isi argumen sangat membingungkan;</p> <p>C. Pidato tidak jelas dan tidak dapat diikuti.</p>